



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG MITIGASI REGIONAL BENCANA GEOLOGI DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional/Swasta dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45154);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Masyarakat Dari Dana Kepada Pihak Asing;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi Daerah;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami;

26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG MITIGASI REGIONAL BENCANA GEOLOGI DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Satu Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur dan atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
13. Golongan Komoditas Tambang adalah Mineral-mineral yang pengelompokannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
16. Bencana geologi adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam geologi seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, longsor, dan kekurangan air bersih.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

18. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

27. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
29. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
30. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
32. Lembaga Internasional/Swasta adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
33. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/walikota dengan bupati atau walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
36. Badan Pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pelaksanaan mitigasi regional bencana geologi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

PELAKSANAAN MITIGASI REGIONAL BENCANA GEOLOGI

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan mitigasi regional bencana geologi meliputi :

- a. program penelitian kebencanaan geologi;
- b. program pemasangan alat penelitian bencana geologi;

- c. program sosialisasi rencana kegiatan mitigasi nonfisik bencana geologi;
- d. program peningkatan kemampuan tanggap terhadap bencana geologi;
- e. program penyebarluasan informasi tanda-tanda terjadinya bencana geologi;
- f. program pengembangan komunikasi informasi edukasi mitigasi regional bencana geologi;
- g. program peningkatan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi regional bencana geologi;
- h. program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
- i. program pembangunan sistem peringatan dini;
- j. program penguatan kapasitas institusi pengelola sistem peringatan dini;
- k. program penyusunan dan penguatan mekanisme mitigasi bencana geologi secara terpadu;
- l. program peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam mitigasi bencana;
- m. program pengembangan informasi bencana geologi;
- n. program membangun sistem informasi bencana yang akurat, cepat, dan mudah diakses masyarakat;
- o. program peningkatan sumber daya manusia;
- p. program penguatan kemampuan tanggap darurat;
- q. program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- r. program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- s. program pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana gempa bumi;
- t. program pengembangan fasilitas evakuasi dan penyelamatan terhadap bencana tsunami;
- u. program pengamanan pantai;
- v. persiapan sosialisasi kegiatan mitigasi non fisik bencana geologi;
- w. pembentukan tim pengawas kegiatan mitigasi non fisik bencana geologi;
- x. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan lapangan kegiatan non fisik bencana geologi;
- y. sosialisasi kegiatan mitigasi non fisik bencana geologi;
- z. pemetaan dan inventarisasi lokasi penanaman mangrove, jalur evakuasi, dan lokasi pembuatan talud; dan
- aa. mengembangkan pedoman pelatihan dan simulasi tanggap terhadap bencana geologi.

Pasal 3

Wilayah pelaksanaan kegiatan mitigasi regional bencana geologi meliputi :

- a. pulau Sebesi;
- b. pulau Sebuku, Setiga; dan
- c. kawasan Pesisir.

BAB III

MEKANISME PERAN SERTA LEMBAGA/ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Lembaga/Organisasi pelaksanaan Mitigasi di Tingkat Kecamatan dan Desa antara lain :
 - a. satuan tugas penanggulangan bencana; dan
 - b. desa tangguh bencana.
- (2) Lembaga/Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KETERAMPILAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan non formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan/atau kemampuan tentang penanggulangan bencana.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan tentang penanggulangan bencana.

BAB V

TATA CARA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 6

Tata cara kerjasama dilakukan dengan :

- a. bupati atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan kerja sama yang paling sedikit memuat :
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;

6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. bupati dalam menyiapkan rancangan kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari pakar perangkat daerah provinsi, menteri, atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen terkait.

Pasal 7

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama induknya.

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 8

Kerjasama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak dapat melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 9

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerjasama daerah.
- (2) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan yang akan dikerjasamakan;

- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan kerjasama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal serta studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

(3) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris daerah
- b. Wakil ketua I : Asisten yang membidangi;
- c. Wakil ketua II : Kepala Bappeda;
- d. Sekretaris : Kepala bagian yang membidangi;
- e. Anggota Tetap terdiri dari :
 - 1. Kepala bagian hukum;
 - 2. Kepala bagian pemerintahan;
 - 3. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset.
- f. Anggota tidak tetap terdiri dari :
 - 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama;
 - 2. Kepala SKPD terkait;
 - 3. Tenaga ahli atau pakar.

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan mitigasi yang dilakukan dengan cara kerjasama ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Ketiga.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari proses kegiatan pengelolaan, pengangkutan dan pemanfaatan hasil kegiatan mitigasi.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Pelaksanaan mitigasi regional bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Selain untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, tokoh adat, media massa dan elemen masyarakat lainnya.
- (5) Tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HASIL MITIGASI**

Pasal 12

Prosedur pengelolaan dan pemanfaatan hasil mitigasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Seluruh hasil pemanfaatan kerjasama mitigasi bencana dilakukan pembagian persentase antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Seluruh bagian dari bagi hasil yang menjadi bagian daerah disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 OKTOBER 2014

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 23 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH/KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR